



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis honorarium terdiri atas:
 - a. honorarium PNS yang ditugaskan selaku penatausahaan keuangan daerah dan kebendaharaan pada SKPD;
 - b. honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. honorarium Pelaksana Kegiatan Penelitian;
 - d. honorarium Tenaga Ahli/Profesional;
 - e. honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - f. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya;
 - g. honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa per paket;
 - h. honorarium Penyelenggara Ujian;
 - i. honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Bantuan Hukum, Kelompok Ahli DPRD dan Kelompok Ahli Bidang Kemasyarakatan;
 - j. honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
 - k. honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
 - l. honorarium Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
 - m. honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji/Kurator dan Moderator;
 - n. honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;

- o. honorarium Operator Mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT) dan Kulit bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu;
- p. honorarium Pemeriksaan Reguler Kabupaten/Kota, Sertijab dan Kasus;
- q. honorarium Pemeriksaan Reguler Provinsi;
- r. honorarium Penterjemah;
- s. honorarium Penulisan;
- t. honorarium Pengetikan;
- u. honorarium Juri;
- v. honorarium Pembawa Acara;
- w. honorarium Tenaga Teknis Pengendalian Penyakit Hewan;
- x. honorarium Verifikasi Program JKBM;
- y. honorarium Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- z. honorarium Tenaga Kerja Pelaksana Pengobatan Tradisional;
- aa. honorarium Pelaksana Pengelolaan Air Limbah (PAL), dan Pengelola Angkutan Umum Trans SARBAGITA ;
- bb. honorarium Tim Administrator Aplikasi SIMDA/SIPKD;
- cc. honorarium Tenaga Penjaga Malam dan Sopir;
- dd. honorarium Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan;
- ee. honorarium Petugas *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- ff. honorarium Tenaga Ahli Editor *Light Emitting Diode* (LED) Display dan Portal Bali *Safety*;
- gg. honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA;
- hh. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- ii. honorarium Tim BAPERJAKAT;
- jj. honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA);
- kk. honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- ll. honorarium Tenaga Kerja pada Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- mm. honorarium staf Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
- nn. honorarium Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Provinsi Bali;
- oo. honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar;
- pp. honorarium *Eksternal Auditor* Penelitian Ulang/Audit *Surveillance System* Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- qq. honorarium Wasit/juri/Hakim Garis dan petugas lapangan kejuaraan Bola Volly Pantai;
- rr. honorarium Akreditasi Rumah Sakit Jiwa;
- ss. honorarium tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;

- tt. honorarium tenaga Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta *Tracibility* Standar;
 - uu. honorarium perangkat pelaksana hari-hari besar kenegaraan/nasional;
 - vv. honorarium Tim Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi;
 - ww. honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD);
 - xx. honorarium petugas Juru Malaria Desa (JMD);
 - yy. honorarium petugas pembersih lumut dalam rangka pembersihan *Lagoon*.
 - zz. tunjangan Resiko atas Pelaksanaan Tugas Anggota Polisi Kehutanan Provinsi Bali.
 - aaa. Honorarium Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - bbb. Honorarium Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara;
 - ccc. Honorarium Admin. Absensi Sidik Jari;
 - ddd. Honorarium Admin. Portal/Admin *Website* Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Ketentuan dalam Lampiran, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Januari 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA